



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Enrekang.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Enrekang dengan persetujuan bersama Bupati Enrekang.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Layanan Bantuan Hukum adalah bentuk pemberian fasilitas jasa hukum secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.
9. Perkara adalah masalah hukum yang tengah dihadapi oleh orang atau kelompok masyarakat.
10. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
11. Masyarakat miskin adalah orang dan kelompok orang yang berstatus sebagai penduduk kabupaten enrekang yang kondisi sosial dan ekonominya tidak memenuhi standar kebutuhan dasar.
12. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
14. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

15. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan yang ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
18. Anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
20. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
21. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum sebagai perwujudan hak konstitusional sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional sebagai warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata bagi Masyarakat Miskin di Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Bantuan Hukum di Daerah, meliputi :

- a. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. hak dan Kewajiban pemberi dan penerima Bantuan Hukum;
- c. syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- d. standar pemberian Bantuan Hukum;
- e. pendanaan, tata cara pengajuan anggaran, pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum, dan pelaporan;
- f. larangan; dan
- g. pengawasan dan evaluasi;
- h. larangan; dan
- i. sanksi administrasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi hukum sebagaimana dimaksud pada
- (4) ayat (2) bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. menggunakan tenaga Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. memberikan Bantuan Hukum sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;

- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
- d. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap netral tidak berafiliasi dengan partai politik; dan
- e. memberikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, secara berkala setiap penggunaan anggaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Penerima Bantuan Hukum

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan mencabut surat kuasa dan/atau ada alasan lain yang sah secara hukum;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum Wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 12

Pemberian layanan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Syarat Penerima Bantuan Hukum:

Pasal 13

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari kepala Desa/Lurah di tempat domisili Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 14

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

BAB VII
STANDAR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.
- (2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan:
 - a. Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara Nonlitigasi.

Bagian Kedua
Standar Bantuan Hukum Secara Litigasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Standar Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam penanganan Perkara:

- a. pidana;
- b. perdata; dan/atau
- c. tata usaha negara.

Paragraf 2
Standar Bantuan Hukum
Dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 18

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.

- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.

Pasal 19

Dalam memberikan Bantuan Hukum Litigasi dalam penanganan Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :

- a. pembuatan surat kuasa;
- b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
- c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, proses penuntutan dan/atau pemeriksaan di persidangan ditingkat banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali;
- d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di persidangan;
- e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
- f. kehadiran saksi dan/atau ahli;
- g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Standar Bantuan Hukum

Dalam Penanganan Perkara Perdata

Pasal 20

Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berkedudukan sebagai :

- a. penggugat/pemohon; atau
- b. tergugat/termohon.

Pasal 21

(1) Dalam memberikan Bantuan Hukum Litigasi dalam penanganan Perkara perdata kepada Penerima Bantuan Hukum yang berkedudukan sebagai penggugat/pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- a. pembuatan surat kuasa;
- b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
- d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- e. pendaftaran gugatan/permohonan kepada pengadilan;
- f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
- g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
- h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
- i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
- j. penyiapan memori banding, memori kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum Litigasi dalam penanganan Perkara perdata kepada Penerima bantuan Hukum yang berkedudukan sebagai tergugat/termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- a. pembuatan surat kuasa;
- b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;

- d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
- e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
- f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
- g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
- h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan

Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 22

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berkedudukan sebagai:
 - a. penggugat; atau
 - b. penggugat intervensi.
- (2) Dalam memberikan bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - d. pembuatan surat gugatan dan/atau surat permohonan;
 - e. pendaftaran gugatan atau menyampaikan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - f. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara;

- g. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
 - h. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - i. penyiapan memori banding atau memori kasasi sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - j. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dalam penanganan perkara tata usaha negara berkedudukan sebagai tergugat/termohon, maka pemberian Bantuan Hukum tidak dapat difasilitasi.

Bagian Ketiga

Standar Bantuan Hukum Secara Nonlitigasi

Pasal 23

- (1) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan pelaporan penyelenggaraan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN, TATA CARA PENGAJUAN ANGGARAN,
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 25

- (1) Anggaran pemberian Bantuan Hukum di Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan tersedianya dana dalam APBD
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari :
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati sebelum tahun anggaran pelaksanaan layanan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas Organisasi Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum bersumber dari APBD, hibah, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat; dan
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.

Pasal 27

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- (2) Dalam hal pengajuan rencana anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Dalam hal pengajuan rencana anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerima berkas sebagai kelengkapan persyaratan.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengajuan rencana anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) kerja terhitung sejak berkas diterima.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pengajuan rencana anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Penetapan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
 - a. total alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. data historis penyelesaian Pemberi Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. jumlah perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan.
 - d. ketersediaan anggaran pendamping yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 - e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;

- f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Bupati untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.
 - (4) Nilai anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti penetapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengenai alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
 - (5) Anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.
 - (6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang menetapkan perubahan alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian pagu anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 29

Pemberi Bantuan Hukum melakukan layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti.

- (2) Tahap proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
 - a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari tarif per perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (4) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

- (1) Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum litigasi dan Nonlitigasi.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 32

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara triwulan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Dalam hal pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Dalam Perkara Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan paling sedikit :
 - a. foto copy surat kuasa khusus;
 - b. salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. laporan perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Dalam kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 34

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

Pasal 35

Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 36

Bupati melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah yang sumber pendanaannya dari APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB IX

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menangani urusan pengawasan.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) PD mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran anggaran Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - d. mengusulkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan sanksi atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum Daerah dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan

- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada Menteri melalui Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pelanggaran pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, dapat dikenakan sanksi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berupa:
- a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - b. menghentikan pemberian anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. tidak memberikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal Bupati atau pejabat yang ditunjuk membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 41

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran anggaran Bantuan Hukum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan secara insidental sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB X
LARANGAN
Pasal 42

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 43

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatalan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum Dacrah;
 - c. tidak memberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun berikutnya.
 - d. pemutusan kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 26 Desember 2022
BUPATI ENREKANG, *[Signature]*

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 26 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

[Signature]
BABA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.05.144.22

Provinsi Sulawesi Selatan	
Kabupaten Enrekang	
1. SAUDIRI	
2. KADIS	
3. KABRO	

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 3. TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARKAT MISKIN

I. UMUM

Kabupaten Enrekang sebagai daerah otonom yang pembentukannya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi, memerlukan kebijakan untuk mengejawantahkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak orang atau kelompok orang miskin di depan hukum melalui pemberian bantuan hukum guna menjamin agar setiap orang atau kelompok orangmiskin dapat terlindungi hak-haknya dari tindakan yang diskriminatif.

Landasan pijak pemerintah Kabupaten Enrekang untuk menyusun kebijakan pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Enrekang berdasarkan amanat Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, "*Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah*".

Berdasarkan uraian di atas, urgensi bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk menyelenggarakan pemberian pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam rangka memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau kelompok orang miskin dalam menghadapi permasalahan hukum melalui bantuan hukum litigasi dan/atau nonlitigasi.

Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin di Kabupaten Enrekang semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinmbungan dan mengelolanya secara profesional. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin dapat menjadi dasar hukum pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang guna mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industry yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan orang atau kelompok miskin sebagai Penerima Bantuan Hukum.

Pengaturan pemberian bantuan hukum di Kabupaten Enrekang meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para pemberi bantuan hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi bantuan hukum yang berbadan hukum dengan standar yang ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Aturan mengenai para pemberi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi dalam manajemen organisasi yang profesional, fektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerja sama dan koordinasi yang efektif, baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dengan pemberi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum itu sendiri.

Dengan kepastian hukum pemberian bantuan hukum di Kabupaten Enrekang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah akan memberikan kejelasan dan ketegasan mengenai syarat pemberian bantuan hukum, standar dan tata cara pemberian bantuan hukum, pengajuan rencana anggaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban serta dengan berdasarkan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, kepercayaan, dan pertanggungjawaban, diharapkan Peraturan Daerah ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Enrekang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "paralegal" adalah seorang yang mempunyai keterampilan hukum namun bukan seorang advokat.

Yang dimaksud dengan "dosen" adalah dosen fakultas hukum yang merupakan tenaga pengajar di fakultas hukum pada suatu institusi perguruan tinggi.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022
NOMOR 7#